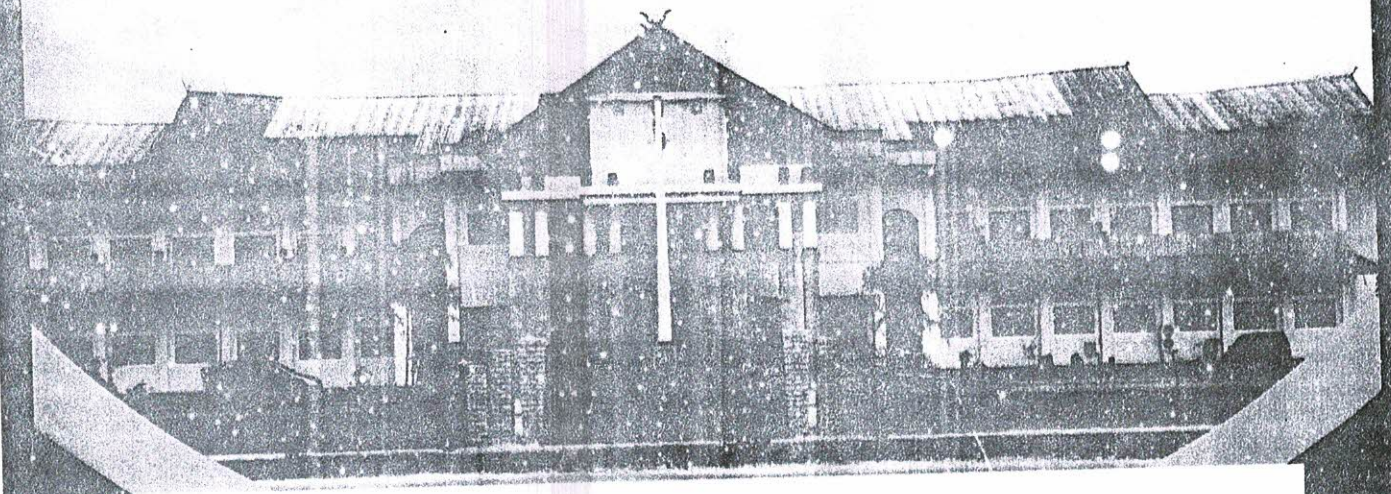




**QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 7 TAHUN 2014**



**TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG**

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan dilakukan melalui pengujian kendaraan bermotor;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Negara Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Negara Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 16. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

Dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
8. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
9. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dikenakan atas pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
11. Jumlah berat yang diperbolehkan, yang selanjutnya disingkat JBB, adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk uji berkala.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan
 - e. kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan wajib melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan:

- a. JBB; dan
- b. penggantian kelengkapan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Keempat
Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pengujian dan jenis kendaraan wajib uji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota.

Bagian Ketujuh
**Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara
Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota...

Paragraf 2

Tempat pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Paragraf 3

Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Walikota atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 15

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Keberatan

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD

dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesebelas **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian
Keempatbelas
Penghapusan Piutang Retribusi yang
Kedaluwarsa

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelimabelas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 24

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Qanun ini dilakukan oleh organisasi perangkat Kota yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan dan pendapatan daerah.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 3 Nopember 2014

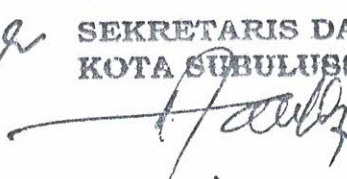
WALIKOTA SUBULUSSALAM,



MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 7 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,



DAMHURI

**PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

I. UMUM

Pemerintah Kota dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan melalui uji berkala kendaraan bermotor sesuai kewenangannya. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan tidak terpenuhi persyaratan teknis atau laik jalan suatu kendaraan bermotor pada saat beroperasi di lalu lintas jalan.

Sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengujian kendaraan bermotor berkala dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terbagi menjadi beberapa bagian pelayanan uji meliputi:

a. Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala,

Pengujian yang dilakukan di tempat domisili kendaraan bermotor secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

b. Pengujian Kendaraan Bermotor Numpang Uji

Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor dari daerah luar Kota Subulussalam ke dalam Wilayah Pengujian kendaraan bermotor di Kota Subulussalam, ataupun sebaliknya dengan menyertakan surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan domisili kendaraan.

c. Pengujian kendaraan Mutasi

Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang mutasi dari luar Kota Subulussalam ke Wilayah Pengujian kendaraan bermotor di Kota Subulussalam ataupun sebaliknya dengan menyertakan surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan domisili kendaraan.

d. Pengujian Kendaraan untuk Kendaraan Baru/uji pertama

Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang baru/ kendaraan lama yang belum pernah diuji.

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum. Sehingga kewajiban uji berkala yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dipungut retribusi.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjamin terpenuhinya keselamatan dan keamanan angkutan jalan perlu adanya regulasi yang mengatur retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sehingga dapat mendatangkan

manfaat bagi Pemerintah Daerah, maupun masyarakat pada umumnya. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mobil penumpang umum" adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk kurang dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dengan dipungut bayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mobil bus" adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mobil barang" adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kereta gandengan" adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kereta tempelan" adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7,

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat

(3)
Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya
adalah status keadaan yang terjadi di luar kehendak atau
kekuasaan wajib retribusi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

LAMPIRAN QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2014
TANGGAL 3 Nopember 2014

Struktur Tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor

1. Pengujian Berkala pertama :

No	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	MACAM PELAYAN				JUMLAH TARIF RETRIBUSI
		BALAYA UJI	PEMBUATAN/ PERGANTIAN BUKU UJI (RUSAK/ HILANG)	PLAT UJI (RUSAK/ HILANG)	TANDA SAMPING/ STIKER UJI (RUSAK/HILANG)	
1	Mobil Bus					
	a. Kapasitas 12 tempat duduk	Rp. 75,000	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 205,000
	b. Kapasitas 13-25 tempat duduk	Rp. 100,000	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 230,000
	c. Kapasitas di atas 25 tempat duduk	Rp. 150,000	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 280,000
2	Mobil barang					
	a. JBB s/d 3.500 kg	Rp. 75,000	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 205,000
	b. JBB 3.501 kg s/d 8.000 kg	Rp. 100,000	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 230,000
	c. JBB diatas 8.000 kg	Rp. 125,000	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 255,000
	d. JBB 8.001 kg s/d 14.000 kg	Rp. 150,000	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 280,000
	e. JBB di atas 14.000 kg	Rp. 175,000	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 305,000
3	Mobil Penumpang Umum					
	a. Roda 4 (empat)	Rp. 50,000	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 180,000
	b. Roda 3 (tiga)	Rp. 35,000	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 165,000
4	Kendaraan roda 3 (tiga) becak motor	Rp. 15,000	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 145,000
5	Kereta gandeng atau tempelan	Rp. 100,000	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 230,000
6	Kereta tempel	Rp. 100,000	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 230,000
7	Kendaraan penumpang pribadi (hanya uji emisi)	Rp. 25,000	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 155,000
8	Kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 10,000	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000	Rp. 140,000

2. Kendaraan Bermotor yang menumpang uji dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala sesuai dengan jenis kendaraan bermotor.

3. pengujian berkala ulang per 6 bulan :

- a. Mobil Bus : Rp. 50.000,-
- b. Mobil Barang : Rp. 50.000,-
- c. Mobil Penumpang Umum : Rp. 50.000,-
- d. Kereta Gandengan Tempelan : Rp. 50.000,-

94 WALIKOTA SUBULUSSALAM

MERAH SAKTI

TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi uji ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------|
| a. Mobil Bus | |
| - Kapasitas 12 tempat duduk | Rp. 75.000,- |
| - Kapasitas 13 sampai dengan 25 tempat duduk | Rp. 100.000,- |
| - Kapasitas di atas 26 tempat duduk | Rp. 150.000,- |
| b. Mobil barang | |
| - JBB S/D 3.500 kg | Rp. 75.000,- |
| - JBB 3.501 kg s/d 8.000 kg | Rp. 100.000,- |
| - JBB di atas 8.000 kg | Rp. 125.000,- |
| - JBB 8.001 kg s/d 14.000 kg | Rp. 150.000,- |
| - JBB di atas 14.000 kg | Rp. 175.000,- |
| c. Mobil penumpang umum | |
| - Roda 4 (empat) | Rp. 50.000,- |
| - Roda 3 (tiga) | Rp. 35.000,- |
| d. Kendaraan roda 3 (tiga)/Becak bermotor | Rp. 15.000,- |
| e. Kereta gandeng atau tempelan | Rp. 100.000,- |
| f. Kendaraan khusus | Rp. 100.000,- |
| g. Kereta tempel | Rp. 100.000,- |
| h. Kendaraan penumpang pribadi (hanya uji emisi) | Rp. 25.000,- |
| i. Kendaraan roda 2 (dua) | Rp. 10.000,- |
| 2. Besarnya tarif tambahan retribusi sebagai berikut : | |
| a. Formulir Pendaftaran | Rp. 5.000,- |
| b. Pembuatan atau penggantian buku uji (rusak/hilang) | Rp. 50.000,- |
| c. Plat uji (rusak/hilang) | Rp. 30.000,- |
| d. Tanda samping / stiker uji (rusak/hilang) | Rp. 50.000,- |
| e. Surat keterangan penumpang uji | Rp. 50.000,- |
| 3. Besarnya tarif retribusi penghapusan kendaraan : | |
| a. Mobil bus | Rp. 100.000,- |
| b. Mobil barang | Rp. 100.000,- |
| c. Mobil penumpang umum | Rp. 100.000,- |
| d. Kereta gandengan / tempelan | Rp. 100.000,- |
| e. Kendaraan khusus | Rp. 100.000,- |
| 4. Besarnya tarif retribusi uji ulang ditetapkan sebagai berikut : | |
| a. Mobil bus | Rp. 50.000,- |
| b. Mobil barang | Rp. 50.000,- |
| c. Mobil penumpang umum | Rp. 50.000,- |
| d. Kereta gandengan / tempelan | Rp. 50.000,- |
| e. Kendaraan khusus | Rp. 50.000,- |

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MERAH SAKTI